

Lampiran Nomor	460/2339/09/2022
Revisi ke	00

**STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi:	
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 2. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat; 5. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB; 6. kartu tanda penduduk direktur/ketua; 7. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua; 8. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum; 9. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan 10. rekomendasi dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Menteri; atau b. pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Gubernur. <p>Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pemohon harus menyiapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proposal dan ; - contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengajukan permohonan izin PUB; 2. permohonan dilakukan melalui sistem dalam jaringan; 3. permohonan izin PUB dilakukan dengan tahapan : <ol style="list-style-type: none"> a. registrasi; b. pengajuan rencana program. 4. registrasi dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan tersebut di atas. 5. pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. nama program; b. wilayah penyelenggaraan; c. maksud dan tujuan; d. cara PUB; e. cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan f. periode penyelenggaraan PUB. 6. permohonan tertulis disampaikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - lebih dari satu wilayah provinsi; - 1 (satu) wilayah provinsi, tetapi permohonan berkedudukan di provinsi lain - Ditujukan untuk bantuan ke luar negeri. b. Gubernur, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. c. Walikota, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah Kota.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pengelola Pengaduan: Nama : NAILIS SAADAH, SE. NIP : 197701192002122003 Jabatan : Analis Masalah Sosial Pada Bidang Perlindungan Dan Jaminanan Sosial . 2. Petugas Pengaduan : Customer Service2. Telepon : 0822-8764-5277 4. Wesite Pengaduan : dinsos.pekanbaru.go.id 5. Email : media.dinsospku@gmail.com

NO.	KOMPONEN	URAIAN
B.	Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online; 2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online ; 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang. 4. Peraturan Pemerintah Raepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat 6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana 7. Membantu melaksanakan sosialisasi Pemantauan/Pengawasan dan pelaksanaan Pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, kepada masyarakat tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sumbangan sosial
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Front Office</i>) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Customer Service</i>) 2. Pelatihan : 3. Pangkat/Golongan : minimal Pengatur / II.c 4. Jabatan : Fungsional Umum
9.	Pengawasan Internal	1. Kegiatan Evaluasi oleh Pimpinan
10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. ATK; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Meja Kursi Pelayanan; 6. Meja Kursi Pengunjung.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) orang PNS (<i>Front Office</i>); 2. 1 (satu) orang PNS (<i>back office</i>); 3. 2 (dua) orang PNS (Verifikator).

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kode Etik2. Maklumat Pelayanan3. Pakta Integritas
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersimpannya dokumen di data base;2. CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. E-Kinerja2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat3. Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali